

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN STANDAR  
UPAH BAGI PENYADAP KARET BORONGAN**

(Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec.  
Tanjung Bintang Lampung Selatan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**SONY OKTAVIAN**

**NPM. 1621030472**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN STANDAR  
UPAH BAGI PENYADAP KARET BORONGAN**

(Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih  
Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

**Sony Oktavian  
NPM. 1621030472**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.SI**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441/2020 M**

## ABSTRAK

Penyadap karet pada perusahaan perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton terdapat beberapa jenis status kedudukannya, diantaranya ada penyadap karet yang berstatus pegawai tetap, kontrak dan borongan harian lepas. Berbeda jenis statusnya berbeda juga jenis penetapan standar pengupahannya, walaupun secara umum sistem dan cara kerjanya dan pembagian jumlah wilayah sadapan setiap harinya serta waktu kerjanya tidak terlalu berbeda antara masing-masing penyadap karet ini. Mekanisme penetapan upah yang dibuat oleh perusahaan bagi penyadap karet borongan adalah dengan cara *lateks* cair hasil sadapan penyadap karet borongan di olah sedemikian rupa hingga menjadi karet kering bermutu *High Grade* yang perkilogramnya dihargai sebesar Rp. 5.000,- kemudian dikalikan dengan pendapatan *lateks* yang sudah dikonversikan kedalam bentuk karet kering bermutu *High Grade* yang di dapat penyadap borongan perharinya. Besaran harga yang ditetapkan ini berbeda dengan bonus yang diberikan kepada penyadap yang pegawai tetap maupun yang kontrak yaitu sebesar Rp. 5.900,- diluar gaji pokoknya dengan alasan agar penyadap karet baik pegawai tetap maupun kontrak ini agar dapat lebih memaksimalkan pendapatan *lateks* pada area pohon sadapan yang usianya memasuki usia produktif yang hanya diperuntukan bagi para penyadap ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksana penetapan standar upah yang diberikan kepada penyadap karet borongan dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan di pabrik PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif. Studi pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara. Menggunakan metode kualitatif. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis kualitatif dengan metode cara berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam praktiknya, kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga perkilogram karet kering bermutu *High Grade* dimana jenis karet ini berbeda dari hasil yang di kerjakan sebesar Rp. 5.000,- sebagai acuan dalam pengupahan, sedangkan penetapan untuk pemberian bonus penyadap karet yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak sebesar Rp.5.900,- perkilogramnya apabila dapat memperoleh *lateks* melebihi target yang telah ditetapkan, di tambah dengan pembagian wilayah pohon sadapan yang tidak sepadan yaitu usia pohon yang memasuki masa produktif diberikan kepada penyadap pegawai tetap sedangkan wilayah pohon sadapan yang telah melewati masa-masa produktif diserahkan kepada penyadap karet yang berstatus borongan. Sehingga dalam hal ini, jika ditinjau dari hukum Islam maka sudah memenuhi rukun dan syarat pengupahan namun terdapat salah satu prinsip *ijarah* yang belum terpenuhi didalamnya, yaitu prinsip keadilan bagi pihak penyadap karet borongan.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531-78042

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PENETAPAN STANDAR UPAH BAGI PENYADAP  
KARET BORONGAN (Studi Kasus Pada Pabrik Karet  
PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan  
Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : **Sony Oktavian**  
NPM : **1621030472**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasahkan dan di pertahankan dalam siding Munaqasah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I**  
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

**Juhratul Khulwah, M.S.I**  
NIP. 199107092018012002

Ketua Prodi Muamalah

**Khoiruddin, M.S.I**  
NIP. 1978072520009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703531-78042*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan (Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)”** disusun oleh **Sony Oktavian, Npm 1621030472, Jurusan Muamalah**. Telah diujikan dalam sidang Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Selasa/16 Juni 2020, Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah**.

**TIM MUNAQASAH**

**Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy.**

(.....)

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

(.....)

**Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

(.....)

**Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I.**

(.....)



**Dekan Fakultas Syari'ah**

**H. H. Sa'aruddin, M.H.**

**16210221993031002**

## MOTTO

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَجٍ  
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insyaa Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

(Q.S Al-Qashash : 27)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobil'alamin* dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang serta rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, bapak saya Suroto dan ibu saya Pariem tercinta, untuk segala kasih sayang dan segala upaya yang dilakukan seperti doa, motivasi, pengorbanan, dukungan moril dan materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Keluarga besar dari bapak dan ibu saya yang telah membantu baik dengan doa maupun dengan bantuan moril dan materil sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 saya dengan lancar.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan tempat saya dalam menimba ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Sony Oktavian, dilahirkan di desa way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan pada tanggal 14 oktober 1996, anak pertama dari pasangan Suroto dan Pariem.

Pendidikan dimulai dari :

1. TK PTPN VII Way Galih, Tanjung Bintang, dan lulus pada tahun 2002.
2. SD Negeri 5 Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2008.
3. SMP Tunas Dharma Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2011.
4. SMK Bina Latih Karya Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Progam Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton di desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, apabila di dalam penulisan ini dijumpai kekeliruan dan kesalahan berfikir maupun penulisan, sesungguhnya itu terjadi karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya koreksi, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Tentunya dalam penulisan ini banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah serta staf Jurusan Muamalah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing I dan ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada rekan-rekan satu angkatan tahun 2016 jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu terutama untuk rekan terdekat saya kelas Muamalah H yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
7. Kepada sahabat seperjuangan di kampus UIN Raden Intan Lampung, Muhammad Ifdil Ikhsan, Bagas Laksono, Nurdiansyah, Wahyu Aji Putra, Muhammad Roynaldi, Salem Renaldy, Chandra Gunawan, Giri Agung

Utomo, Muhammad Ridwan, Citra Feby Ulfi, Zakaria Rafsanjani, Teguh Sumanto, Musadad Kholil. Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga petemanan ini.

8. Kepada teman-teman KKN kelompok 39 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan keluarga besar Abi Ngalimanto yang telah menerima dan menjadi orang tua pengganti saya selama KKN.
9. Kepada para staf karyawan pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian guna melengkapi penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan untuk umumnya kepada para pembaca. Aamiinn.

Bandar Lampung, 9 Mei 2020.

Penulis

Sony Oktavian  
NPM. 1621030472

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
I. Kajian Teori .....	16
A. Upah Mengupah Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Upah Mengupah .....	16
2. Dasar Hukum Upah Mengupah .....	18
3. Rukun Dan Syarat Upah Mengupah .....	21
4. Macam-Macam Upah Mengupah .....	24
5. Batal Dan Berakhirnya Upah Mengupah .....	25
6. Prinsip Keadilan Dalam Upah Mengupah .....	27
B. Ketentuan Upah Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Upah .....	33
2. Dasar Hukum Pengupahan .....	35
3. Asas Pengupahan .....	35
4. Upah Minimum .....	35
C. Karet	
1. Pengertian Karet .....	36
2. Jenis-Jenis Karet .....	37
3. Penyadap Pohon Karet .....	60
II. Tinjauan Pustaka .....	61

### **BAB III. LAPORAN PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton
  - 1. Sejarah Berdirinya Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton .....64
  - 2. Keadaan geografis PTPN VII Unit Kedaton.....64
  - 3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja PTPN VII Unit Kedaton.....64
  - 4. Proses Produksi Pengolahan Karet.....69
- B. Mekanisme Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan .....74

### **BAB IV. ANALISIS DATA**

- A. Mekanisme Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan di Pabrik PTPN VII Unit Kedaton .....79
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan di Pabrik PTPN VII Unit Kedaton .....82

### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan .....85
- B. Rekomendasi.....86

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Standar Mutu Lateks Pekat .....	52
2. Standar Mutu Karet Bongkah Indonesia Yang Tercantum Dalam SIR .....	53
3. Struktur Organisasi Karyawan .....	66
4. Alur Proses Pengolahan <i>Lateks</i> RSS.....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan” (Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)”. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah :

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Sedangkan menurut Achmad Alqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan permasalahan.<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 198.

menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh.<sup>2</sup>

Upah menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>3</sup>

Penyadap karet borongan merupakan salah satu kegiatan pokok dari perusahaan tanaman karet. Tujuannya adalah membuka pembuluh *lateks* pada kulit pohon agar getah atau lateks cepat mengalir. Untuk memperoleh hasil sadap yang baik penyadap juga harus memperhatikan faktor kesehatan tanaman. Penyadap yang diupah berdasarkan jumlah hasil kerja setiap harinya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meninjau dan membahas secara lebih mendalam dari sudut pandang hukum Islam yaitu Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan (Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan).

---

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKS,2016), h.197.

<sup>3</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.



## B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari penelitian sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dalam bentuk skripsi sebagai berikut:

1. Alasan Objektif, mengingat dengan seiring perkembangan zaman yang terdapat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan *Fiqh* dan *Muamalah* semakin bertambah, hal inilah yang dimaksudkan masalah kontemporer yang tidak ada pada masa klasik, lebih spesifiknya dengan pengupahan pekerja penyadap karet borongan yang dibayarkan menggunakan acuan berat karet *High Grade*, di mana yang menjadi objek dari pengupahan berbeda dari hasil yang di kerjakan.
2. Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Perusahaan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara atau disingkat dengan PTPN adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan BUMN yang berfokus pada pengelolaan hasil alam, pada perusahaan PTPN sendiri terdapat beberapa jenis produksi hasil alam yaitu produksi karet, produksi tebu, dan produksi kelapa sawit. Pabrik PTPN VII Unit Kedaton merupakan bagian dari perusahaan PTPN yang memproduksi getah pohon karet berlokasi di desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. Memiliki pegawai pabrik dan penyadap karet yang terbagi dalam tiga jenis berdasarkan

status pekerjaannya, yaitu penyadap karet berstatus karyawan tetap, penyadap karet berstatus karyawan kontrak dan penyadap karet berstatus borongan harian lepas.

Penyadap karet borongan saat ini lebih banyak dari pada penyadap karet yang berstatus karyawan, karena pihak perusahaan menetapkan kebijakan bahwa tidak ada pengangkatan karyawan bagi penyadap karet walaupun sudah banyak penyadap yang telah pensiun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha penanggulangan perusahaan yang beberapa tahun belakang mengalami persoalan internal akibat penurunan omset. Menurut salah satu pegawai pabrik, saat ini perusahaan hanya membutuhkan penyadap karet yang statusnya pekerja borongan harian lepas di mana sistem pembayaran upahnya berdasarkan perolehan hasil penyadap perharinya.<sup>4</sup>

Upah mengupah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>5</sup>

Dasar hukum dalam Islam tentang upah mengupah dapat dilihat pada penggalan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat *At-Talaq* ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>٦</sup>

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka” (Q.S *At-Talaq* (65) : 6).

---

<sup>4</sup> Ambriyanto, wawancara dengan penulis, Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton, Lampung, 05 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h.141.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 559.

Dalam sistem pengupahan penyadap karet di pabrik karet PTPN VII Usaha Kedaton dapat dibedakan dari status kerja dalam perusahaan tersebut, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya :

1. Pembayaran upah terhadap penyadap karet berstatus karyawan tetap, yaitu dengan menggunakan acuan UMR (Upah Minimum Regional) yang diatur dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.<sup>7</sup> Dan bonus tambahan apabila dapat melebihi dari target pendapatan getah atau *lateks* yang ditetapkan oleh perusahaan perharinya.<sup>8</sup>
2. pembayaran upah penyadap karet berstatus kontrak ILA (*individual labor agreement*) yaitu dengan menggunakan acuan UMP (Upah Minimum Regional Provinsi) yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.<sup>9</sup> Dan bonus tambahan apabila dapat melebihi dari target pendapatan getah atau *lateks* yang ditetapkan oleh perusahaan perharinya. Sistem pemberian bonus atau premi kepada penyadap karet yang berstatus pegawai tetap maupun kontrak ini sama seperti mekanisme penetapan upah bagi penyadap karet borongan yakni menggunakan besaran harga perkilogram karet kering bermutu *High Grade* yang ditetapkan sebesar Rp. 5.900,- lebih besar dibandingkan penyadap karet borongan dengan

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Regional, Pasal 1 ayat (1).

<sup>8</sup> Oktalia, wawancara dengan penulis, Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton, Lampung, 05 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, pasal 6.

harapan agar penyadap karet baik pegawai tetap maupun kontrak dapat lebih memaksimalkan pendapatan *lateks* cair dari area pohon karet yang usianya masih dalam usia produktif yang diperuntukan kepada mereka

3. Pembayaran upah terhadap penyadap karet berstatus borongan harian lepas, yaitu dengan acuan jumlah kilogram karet *High Grade* yang di dapat perharinya, karet *High Grade* sendiri adalah jenis karet setengah jadi yang sudah mengalami proses pengolahan dari awal masuk pabrik kemudian mengalami pemisahan *lateks* yang disortir pada saat berada di *balking tank* dengan cara dilihat keadaan fisiknya dari warna, bau, dan keadaan *lateksnya* untuk membedakan antara jenis *lateks* yang masuk kedalam kategori *High Grade* bermutu RSS (*Ribbed Smoked Sheet*) dengan *lateks* kategori *Low Grade* bermutu SIR (*Standard Indonesian Rubber*), setelah itu *lateks* ditimbang dan dilihat tingkat kadar airnya kemudian diberikan cairan bahan kimia yaitu asam semut dengan ukuran normal yang diberikan perbandingannya tujuh liter asam semut untuk 1 Ton *lateks* cair, selanjutnya masuk kedalam proses pengolahan hingga proses pengepakan. Dari getah alami kebun (*lateks* cair) kemudian di proses sedemikian rupa hingga menjadi karet kering bermutu *High Grade* perkilogramnya ditetapkan harga sebesar Rp. 5.000,-.<sup>10</sup> Perusahaan tidak menetapkan target pendapatan perharinya seperti halnya penyadap karet yang berstatus karyawan tetap ataupun kontrak.

---

<sup>10</sup> M. Bagas Kurniadi, wawancara dengan penulis, Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton, Lampung, 05 Oktober 2019.

Sistem kebijakan yang dilakukan saat ini dirasa kurang adil, karena objek sebagai acuan pemberian upah tidak sesuai dengan hasil yang dikerjakan jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, ditambah beberapa faktor lainnya seperti jenis sadapan pohon karet yang diperuntukan untuk penyadap karet borongan berbeda dengan penyadap karet yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai kontrak yaitu jenis pohon karet yang usianya 25 tahun keatas yang berpengaruh terhadap tingkat produkifnya, selain dari pada itu tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan termasuk waktu dan jumlah jam kerjanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian dan pembahasan yang lebih jelas mengenai penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan menggunakan acuan karet *High Grade*, bagaimana syariat hukum Islam menyikapi dengan prosedur yang berlaku, juga untuk dapat memberikan pemahaman serta membantu memperjelas kepada para karyawan dan penyadap karet Borongan menurut hukum Islam. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan” dengan lokasi penelitian pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

#### **D. Fokus Penelitian**

##### 1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton di desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

##### 2. Batasan Penelitian

Agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang menyimpang maka penulis membatasi penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan studi kasus pada pabrik PTPN VII Unit Kedaton di desa Way Galih kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan”.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan perusahaan PTPN VII Unit Kedaton dalam menetapkan standar upah bagi penyadap karet borongan?

## **F. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan menggunakan acuan karet *High Grade*.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan menggunakan acuan karet *High Grade* pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton.

## **G. Signifikansi Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada karyawan dan penyadap karet yang berstatus Borongan di perusahaan perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton khususnya dalam penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan menggunakan acuan karet *High Grade* menurut hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu

didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>11</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah data. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan sifat penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton desa Way Galih kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

##### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif yaitu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.2.

<sup>12</sup> Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 47.



Dalam kaitannya pada penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan sistem penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

## 2. Jenis dan Sumber data

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan karyawan tentang penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan yang dilakukan oleh perusahaan karet PTPN VII Unit Kedaton. Wawancara juga dilakukan terhadap penyadap karet, mengenai penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.58.

### 3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan kantor pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton, serta penyadap karet yang berstatus karyawan dan penyadap karet borongan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 396 orang yang terdiri dari 17 staf kantor, 19 staf teknik, 52 karyawan di pabrik, dan 308 orang pada bagian tanaman yang berkerja di pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton.

### 4. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam menentukan ukuran sampel, maka digunakan rumusan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>14</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang, terdiri dari 4 orang staf SDM dan umum, 1 orang staf produksi, 2 orang staf bidang tanaman, 1 orang mandor lapangan, 1 orang penyadap karet berstatus karyawan, dan 2 orang penyadap karet berstatus borongan harian lepas yang berkerja di pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton.

---

<sup>14</sup> Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155.

## 5. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>15</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang sistem penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari pada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya monumental dari seseorang.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.194.

### c. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton yang dilakukan antar perusahaan dan penyadap karet borongan untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.<sup>16</sup>

## 4. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>17</sup>
- b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data mengenai sistem penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.
- c. *Analizing*, penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data mengenai penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton.


---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h.252.

<sup>17</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, h.75.

## 5. Metode Analisa Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dan diolah untuk diambil data-data yang bersifat khusus mengenai sistem penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada pabrik karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### I. Kajian teori

##### A. Upah mengupah dalam hukum Islam

###### 1. Pengertian upah mengupah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>1</sup> Upah dapat diartikan sebagai nilai balas jasa yang diterima oleh karyawan baik berupa uang atau barang sebagai pengganti dari jasa fisik dan jasa pikiran yang akad atau telah diberikan dalam proses produksi.<sup>2</sup>

Dilihat secara umum, upah adalah esensi dari perjanjian atau kontrak kerja dan merupakan dasar bagi seluruh hubungan industrial yang timbul dari kerja sama antara kapital dan tenaga kerja. Upah dapat memegang peranan penting yang merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan upah dapat dikatakan tujuan utama dari

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

<sup>2</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: CV Armico, 1987), h. 104.

seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum yang lain.

Dalam Islam upah mengupah termasuk kedalam bagian dari *ijarah*, ada yang menterjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada juga yang menterjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Menurut penulis, keduanya benar. *ijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.<sup>3</sup> Tenaga kerja adalah setiap orang yang sedang atau mencari pekerjaan dan mampu untuk bekerja serta memenuhi persyaratan peraturan perburuhan suatu negara. Sedangkan pengertian kerja adalah pengorbanan jasa jasmani dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu.<sup>4</sup> Kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang melaksanakan pembangunan perekonomian.

Orang yang bekerja dengan menerima upah disebut buruh atau pekerja atau karyawan, pihak lain yang memberikan pekerjaan atau membayar upah dinamakan majikan, dapat berupa orang maupun badan hukum.<sup>5</sup>

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, dalam bahasa Al-Quran disebut

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.122.

<sup>4</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*, h. 91.

<sup>5</sup> Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 532.

dengan *ujrah*. *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah SWT yang dalam konteks ini disebut pahala (*arjun*).<sup>6</sup>

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja. Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh. Secara teori dapat dikatakan bahwa upah yang adil adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

## 2. Dasar hukum upah mengupah

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat *Ath-Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>٨</sup>

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah kepada mereka” (Q.S *Ath-Thalaq* (65) : 6).

<sup>6</sup> Isnaini Harahap, *et. al. Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 80.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al- Hamidy, 1994), h. 742.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), h. 559.



Sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًّا جَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ  
(رواهعبدُ الرَّزَّاقُ)<sup>9</sup>

Artinya : Dari Abusa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, “Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”. (H.R. Abdurrazaq).

Sabda Nabi Muhammad SAW :

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجه)<sup>10</sup>  
Artinya : “Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan umatnya untuk memberikan upah sebelum kering keringatnya, mengandung dua makna yaitu:

- a. Sebagai pekerja, seseorang dituntut harus menjadi pekerja keras, profesional, dan sungguh-sungguh. Hal ini diisyaratkan secara simbolis dengan perkataan Rasulullah “pekerjaan yang mengandung keringat”

<sup>9</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 360.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 361.

- b. Upah di berikan tepat waktu sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Seseorang tidak boleh dieksploitasi tenaganya sementara haknya tidak diberikan tepat waktu.<sup>11</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW :

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ. (رواه البخاري ومسلم)<sup>12</sup>

Artinya : “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Prinsip dasar yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin* adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawainya, tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proporsional), karena tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka sehingga mereka tidak terdorong untuk melakukan tindak yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya.<sup>13</sup>

Menurut *ijma'*, hukum *ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum *ijarah fasid* atau rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau

<sup>11</sup> Isnaini Harahap, *et. al. Hadis-Hadis Ekonomi*, h. 84.

<sup>12</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Terjemahan Achmad Sunarto, Jilid VII, (Semarang: CV. As-Syifa, 1993), h. 483.

<sup>13</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 203.

yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli *fasid*, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.<sup>14</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Upah Mengupah

#### a. Rukun Upah Mengupah

- 1) Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan *baligh*, berakal dan atas kehendaknya sendiri.
- 2) Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan *baligh* dan berakal.
- 3) Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.
- 4) Imbalan sebagai bayaran upah, dalam hal ini disyaratkan :
  - a) Tidak berkurang nilainya.
  - b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
  - c) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- 5) Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan :

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 131.

- a) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
- b) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- c) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.<sup>15</sup>

b. Syarat-syarat pokok dalam Al-Quran maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *Musta'jir* harus memberi upah kepada *Mu'jir*, dan *Mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, pemberian upah yang sepadan (*ajr al-misli*) ialah pemberian upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *Musta'jir* maupun *Mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT.

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu :

- 1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*). Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melakukan akad. Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.

Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz*

---

<sup>15</sup> Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, h.142.

hukumnya sah. Menurut Malikiyah, *mumayyiz* adalah syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli *ijarah*. Sementara *baligh* adalah syarat berlakukannya akibat hukumnya *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah *baligh* dan berakal.

2) Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut al-nafadz*). Akad *ijarah* dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang bukan milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

3) Syarat sah (*syurut al-shihhah*). Syarat ini ada kaitannya dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut :

a) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat jual beli.

b) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *ijarah*. Kejelasan manfaat barang ini dapat dijelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau sewa

diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad *ijarah*. Menurut kalangan Hanafiyah tidak disyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Semetara menurut Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas akad sewa.

- c) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.

#### 4. Macam-Macam Upah Mengupah

*Ijarah* terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah. Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu :<sup>16</sup>

##### a. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang berkerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

b. *Ijarah Musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Secara teori dalam akad *ijarah*, upah dapat dikalsifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :<sup>17</sup>

a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

Yaitu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

b. Upah yang sepadan (*ajrul mitsli*)

Yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaannya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

## 5. Batal Dan Berakhirnya Upah Mengupah

a. Batalnya *ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* adalah akad lazim yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah jenis akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.

---

<sup>17</sup> M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insane Press, 2002), h.194.

Berdasarkan dua pandangan diatas, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Adapun menurut jumbuh Ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.<sup>18</sup>

b. Berakhirnya akad *ijarah*

Suatu akad *ijarah* berakhir, diantaranya :

- 1) Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar,
- 2) Habis tenggang waktu yang disepakati.

Kedua point tersebut di atas disepakati oleh para ulama.

- 3) Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada *udzur* seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan Jumbuh ulama melihat, bahwa *udzur* yang membatalkan *ijarah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>19</sup>

- 4) Pembatalan akad.
- 5) Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumbuh ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 130.

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 137.



## 6. Prinsip Keadilan Dalam Upah Mengupah

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi keseluruhan aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, dan pertukaran.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian *ijarah* kepada para pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

### a) Prinsip kebebasan berkontrak

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat *Al-Maidah* ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ  
 الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ  
 تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ<sup>٢٢</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Sharif Chaudhy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 106.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya” (Q.S *Al-Maidah* (5) : 1).

b) Prinsip perjanjian itu mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat *Al-Israa'* ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ط</sup>

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya” (Q.S *Al-Israa'* (17) : 34).

c) Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 285.

pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.<sup>24</sup>

d) Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (masyaqqah) atau menimbulkan kerugian (mudharat) di antara para pihak yang melakukan perjanjian.

e) Prinsip amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.<sup>25</sup> Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

f) Prinsip keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada taqwa.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8:

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 33.

<sup>25</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 37.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٢٦

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S *Al-Maidah* (5) : 8).

Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, diantara ajarannya yaitu terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat *An-Nahl* ayat 90 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِتْيَايْ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ  
 الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝٢٧

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S *An-Nahl* (16) : 90).

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 108.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 277.

haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan, untuknya dan juga keluarganya.<sup>28</sup>

*Ijarah* atas pekerjaan dalam Islam mempunyai ketentuan yang masih dapat dijadikan pedoman dalam penetapan upah karyawan atau pekerja. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Islam dalam memberikan upah dilihat dari hasil kerja.
- 2) Islam dalam memberikan upah berdasarkan dengan apa yang telah dikerjakannya.
- 3) Semakin cepat semakin baik dilihat dari segi waktu.
- 4) Pekerjaan seseorang yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar yang sama juga, dilihat dari adilnya.
- 5) Dalam memberikan upah besaran minimum pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat.

Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun suatu sistem upah minimum yang lebih tepat dan adil menurut Islam, yaitu:<sup>30</sup>

- 1) Upah minimum haruslah cukup untuk memenuhi keperluan-keperluan pokok.

---

<sup>28</sup> Muhammad Sharif Chaudhy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 199.

<sup>29</sup> Dep. Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publising, 2011), h. 16.

<sup>30</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), H. 380.

- 2) Tanggung jawab ekonomi pekerja termasuk jumlah anggota keluarganya harus menjadi bahan pertimbangan.
- 3) Perbedaan-perbedaan dalam upah harus dalam batas-batas yang ditetapkan sesuai perbedaan-perbedaan yang mendasar antara lain dalam jenis pekerjaan, lama pengabdian, pendidikan dan pelatihan serta kebutuhan ekonomi tiap pekerja, meski bagaimanapun dan dalam keadaan apapun tidak dibenarkan upah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh ketiga faktor ini.

Dalam hal ini terdapat tiga model mekanisme pengupahan karyawan atau pekerja, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil dan upah premi. Setiap pekerjaan mempunyai standar pengupahan tersendiri dengan beragam sistem dan tata cara pengupahannya diantaranya sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Upah berdasarkan waktu

Dengan sistem ini urusan pembayaran upah lebih mudah, akan tetapi kekurangan dari sistem pengupahan ini tidak ada perbedaan antara karyawan yang mempunyai prestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan adalah dorongan untuk bekerja lebih baik tidak ada. Sistem pekerjaan ini ditentukan berdasarkan waktu kerja yaitu upah perjam, perhari, perminggu atau perbulan.

---

<sup>31</sup> M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah". *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2, (2014), h. 492.

2) Upah berdasarkan hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ini ditentukan menurut jumlah hasil produksi atau pencapaian target dari masing-masing pekerja. Kekurangan dari sistem ini apabila tidak ada kontrol yang ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu barang yang rendah. Sebagai solusinya perlu dibuatkan standar mutu untuk menetapkan besaran upah. Pekerja yang rajin akan mendapatkan upah yang tinggi dan demikian sebaliknya.

3) Upah premi

Ialah upah tambahan atau bonus, sistem ini memacu pekerja untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Yang diberikan kepada pekerja yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu yang sama.

## **B. Ketentuan Upah Dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Upah**

Upah biasanya digunakan sebagai istilah pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya. Upah itu sendiri memiliki beberapa pengertian di dalam Ensiklopedia Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diterima oleh buruh untuk jasa-jasa yang telah diberikan.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah, uang dan lain sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau

---

<sup>32</sup> Hasan Syadily, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1984), h. 3718.

sebagai pembayaran tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>33</sup>

Upah dalam teori ekonomi konvensional adalah sebuah penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri ataupun keluarganya.<sup>34</sup> Dengan demikian, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja yang lebih mengandalkan pada keterampilan fisik. Pembayaran upah biasanya dilakukan berdasarkan harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang di selesaikan.

Berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” jo. pasal 1 angka (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.<sup>35</sup>

## **2. Dasar Hukum Pengupahan**

- a. Undang-Undang nomor 23 tahun 1948 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Pemburuan.
- b. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

<sup>33</sup> Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1250.

<sup>34</sup> F. Winarni dan G. Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 16.

<sup>35</sup> Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka (2).



- c. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

### 3. Asas Pengupahan

- a. Hak penerimaan upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus atau berakhir.<sup>36</sup>
- b. Pengusaha tidak boleh mengadakan deskriminasi upah bagi pekerja buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama.<sup>37</sup>
- c. Pengusaha memberikan upah harus sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari ia bekerja.<sup>38</sup>
- d. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah di tetapkan.<sup>39</sup>

### 4. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah sebulan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman.<sup>40</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka

---

<sup>36</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

<sup>37</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

<sup>38</sup> Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

<sup>39</sup> Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

<sup>40</sup> Pasal 12 peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981.

(2) dan (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013, jangkauan wilayah upah minimum meliputi :

- a. Upah minimum provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi
- b. Upah minimum kabupaten/kota (UMK) berlaku dalam wilayah kabupaten atau kota.

## C. Karet

### 1. Pengertian karet

Karet alam merupakan salah satu komoditi pertanian yang penting baik untuk lingkup internasional dan istimewa bagi Indonesia. Di Indonesia karet merupakan salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara.<sup>41</sup>

Tanaman karet di Indonesia pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada zaman kolonial Belanda (1864). Orang yang pertama kali memperkenalkan karet di Indonesia bernama Hofland. Karet yang dibawa ke Indonesia dijadikan salah satu jenis tanaman koleksi di Kebun Raya Bogor. Hofland selanjutnya mengembangkan karet di daerah Ciasem dan Pamanukan Jawa Barat sebagai komoditas perkebunan. Jenis karet yang pertama kali ditanam di Indonesia adalah jenis karet rembung (*Ficus Elastica*). Sementara itu, penanaman jenis karet *Hevea Brasiliensis* yang berlokasi di Indonesia terjadi pada

---

<sup>41</sup> Tim Penulis PS, *Karet*, (Bogor: PT Penebar Swadaya, 1998), h. 1.

tahun 1902 untuk daerah Sumatera Timur dan pada tahun 1906 untuk daerah tanam Pulau Jawa.<sup>42</sup>

## 2. Jenis-jenis karet

Ada dua jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintetis. Setiap jenis karet ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keberadaannya saling melengkapi. Kelemahan karet alam bisa diperbaiki oleh karet sintetis dan sebaliknya, sehingga kedua karet tersebut tetap dibutuhkan.

### a. Karet alam

Sifat karet alam, sesuai dengan namanya, karet alam ini berasal dari alam, yakni terbuat dari getah tanaman karet, baik spesies *Ficus Elastica* maupun *Hevea Brasiliensis*. Sifat-sifat atau kelebihan karet alam adalah sebagai berikut :

- 1) Daya elastisitas atau daya lentingnya sempurna
- 2) Sangat plastis, sehingga mudah diolah
- 3) Tidak mudah panas
- 4) Tidak mudah retak

Kelemahan karet alam terletak pada keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan pasar. Saat pasar membutuhkan pasokan tinggi, para produsen karet alam tidak bisa lebih menggiatkan

---

<sup>42</sup> Yusnu Iman Nurhakim, Aditya Hani, *Perkebunan Karet Skala Kecil Cepat Panen*, (Depok: Infra Pustaka, 2014), h. 1.

produksinya dalam waktu singkat, sehingga harganya cenderung tinggi.<sup>43</sup>

Jenis-jenis karet alam, diantaranya sebagai berikut :

1) Bahan olahan karet

Bahan olahan karet adalah lateks kebun serta gumpalan *lateks* kebun yang diperoleh dari pohon karet *Hevea brasiliensi*.

Beberapa kalangan menyebutkan bahan olahan karet bukan produksi perkebunan besar, melainkan merupakan BOKAR (Bahan Olahan Karet Rakyat) karena biasanya diperoleh dari petani yang mengusahakan kebun karet.

Menurut pengolahannya, bahan olahan karet dibagi menjadi empat macam, yaitu :

a) *Lateks* kebun

*Lateks* kebun adalah cairan getah yang didapat dari bidang sadap pohon karet. Cairan getah ini belum mengalami pengumpulan baik itu dengan tambahan ataupun tanpa bahan pemantap (zat antikoagulan). *Lateks* kebun yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) disaring dengan saringan berukuran 40 *mesh*
- (2) Tidak terdapat kotoran atau benda-benda lain seperti daun atau kayu

---

<sup>43</sup> Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, (Jakarta: Argo Media Pustaka, 2005), h. 22.

- (3) Tidak bercampur dengan bubur lateks, air, ataupun serum *lateks*
- (4) Warna putih dan berbau karet segar
- (5) *Lateks* kebun mutu 1 mempunyai kadar karet kering 28% dan *lateks* kebun mutu 2 mempunyai kadar karet kering 20%.

b) *Sheet* angin

*Sheet* angin adalah bahan olahan karet yang dibuat dari *lateks* yang sudah disaring dan digumpalkan dengan asam semut, berupa karet *sheet* yang sudah digiling tetapi belum jadi. *Sheet* angin yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Harus ada penggilingan pada gumpalan *lateks* untuk mengeluarkan air atau serumnya
- (2) Gilingan kembang digunakan sebagai gilingan akhir
- (3) Kotoran tidak terlihat
- (4) Dalam penyimpanan tidak boleh terkena air atau sinar matahari langsung
- (5) *Sheet* angin mutu 1 mempunyai kadar karet kering 90% dan *sheet* angin mutu 2 mempunyai kadar karet kering 80%
- (6) Tingkat ketebalan pertama 3 mm dan tingkat ketebalan kedua 5 mm.

c) *Slab* tipis

*Slab* tipis adalah bahan olahan karet yang terbuat dari *lateks* yang sudah digumpalkan dengan asam semut. *Slab* tipis yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Tidak terdapat campuran gumpalan yang tidak segar
- (2) Air atau serum harus dikeluarkan dengan cara digiling atau dikempa<sup>44</sup>
- (3) Tidak terlihat adanya kotoran
- (4) Selama disimpan tidak boleh terendam air atau terkena sinar matahari langsung
- (5) *Slab* tipis mutu 1 mempunyai kadar karet kering 70% dan *slab* tipis mutu 2 mempunyai kadar karet kering 60%
- (6) Tingkat ketebalan pertama 30 mm dan tingkat ketebalan kedua 40 mm.

d) *Lump* segar

*Lump* segar adalah bahan olahan karet yang bukan berasal dari gumpalan *lateks* kebun yang terjadi secara alamiah dalam mangkuk penampung. *Lump* segar yang baik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tidak terlihat adanya kotoran

---

<sup>44</sup> Kempa adalah alat yang dipakai untuk menekan, memerah atau mengapit *lateks*.

- (2) Selama penyimpanan tidak boleh terendam air atau terkena sinar matahari langsung
- (3) mutu 1 mempunyai kadar karet kering 60% dan *slab* tipis mutu 2 mempunyai kadar karet kering 50%
- (4) Tingkat ketebalan pertama 40 mm dan tingkat ketebalan kedua 60 mm.

## 2) Karet alam konvensional

Ada beberapa macam karet olahan yang tergolong karet alam konvensional. Jenis itu pada dasarnya hanya terdiri dari golongan karet *sheet* dan *crepe*. Menurut buku *Green Quality And Packing Conference (IRQPC)*, karet alam konvensional dimasukkan kedalam beberapa golongan mutu. Daftar yang dibuat *Green Book* ini merupakan pedoman pokok para produsen karet alam konvensional di seluruh dunia.

Jenis-jenis karet alam olahan yang tergolong konvensional beserta standar mutunya menurut *Green Book* adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

### a) *Ribbed Smoked Sheheet*

*Ribbed smoked sheheet* atau biasa disingkat *RSS* adalah jenis karet berupa lembaran *sheet* yang mendapat proses pengasapan dengan baik. *Ribbed smoked sheheet* terdiri atas beberapa kelas seperti berikut :

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 23.

### (1) X RSS

Mutu nomor satu dari semua jenis karet RSS adalah X RSS. Karet yang dihasilkan benar-benar kering, bersih, kuat, bagus, dan pengasapannya merata. Cacat, noda-noda, karat, melepuh, dan tercampur pasir atau benda-benda kotor tidak boleh ada. Juga tidak diperkenankan terdapat garis-garis bekas oksidasi, *sheet* lembek, suhu pengeringan terlampau tinggi, pengasapan berlebihan, terbakar, dan warnanya terlalu tua.

Contoh resmi internasional untuk jenis X RSS belum ada. Untuk mendapatkan hasil X RSS diperlukan ketelitian dalam pengawasan pembuatan. Karet *sheet* X RSS harus dibungkus dengan baik sehingga tidak dimasuki oleh jamur atau mikroorganisme perusak.

Sekarang sangat jarang sekali pihak pengolah membuat kelas X RSS karena ada permasalahan harga pembelian yang kurang sesuai.

### (2) RSS 1

Kelas ini masih dibawah kelas X RSS. *Sheet* yang dihasilkan kriterianya hampir sama, hasilnya benar-benar kering, kuat, bagus, tidak cacat, tidak berkarat, tidak melepuh, serta tidak ada benda-benda yang



mengotorinya. Jenis RSS 1 tidak boleh ada garis-garis bekas oksidasi, *sheet* lembek, suhu pengeringan terlampau tinggi, belum benar-benar kering, pengasapan berlebihan, terbakar, dan warnanya terlalu tua. Bila terdapat gelembung-gelembung kecil seukuran kepala jarum pentul, asalkan letaknya tersebar merata masih dapat diperkenankan.

### (3) RSS 2

Kelas ini tidak terlalu banyak menuntut kriteria. Beberapa syarat yang mutlak pada kelas X RSS dan RSS 1 bisa ditolerir untuk jenis RSS 2. Standar RSS 2 hasilnya harus kering, kuat, bagus, tidak cacat, tidak berkarat, tidak melepuh, dan tidak terdapat kotoran-kotoran lainnya. *Smoked sheet* kelas ini masih menerima gelembung udara serta noda kulit pohon dua kali ukuran kepala jarum pentul. Zat-zat damar dan jamur pada pembungkus, kulit luar bandela,<sup>46</sup> atau pada *sheet* di dalamnya masih ditolerir. Tetapi jika sudah melebihi 5% dari bandela, maka contoh akan ditolak. Karet ini juga tidak diperkenankan terdapat noda garis akibat oksidasi, *sheet* lembek, suhu pengeringan terlampau tinggi, belum benar-

---

<sup>46</sup> Bandela adalah bungkus barang-barang besar seperti peti kemas.

benar kering, pengasapan berlebihan, terbakar, dan warnanya terlalu tua. Missal dalam satu bandela terdiri dari gabungan RSS 1 dan RSS 3, maka bandela ini tidak boleh diberi label RSS 2.

#### (4) RSS 3

Standar karet RSS 3 harus kering, kuat, tidak cacat, tidak melepuh, dan tidak ada kotoran pasir atau benda asing lainnya. Bila terdapat cacat warna, gelembung udara kecil-kecil (tiga kali ukuran kepala jarum pentul), ataupun noda-noda dari permukaan kulit tanaman karet, masih ditolerir. Namun, tidak diterima bila ada noda atau garis karena pengaruh oksidasi, hasil *smoked sheet* lembek, suhu pengeringan terlampau tinggi, belum benar-benar kering, pengasapan berlebihan, terbakar, dan warnanya terlalu tua, atau bekas terbakar. Jamur yang terdapat pada pembungkus kulit luar bandela serta menempel pada *smoked sheet* tidak menjadi masalah, begitu juga bila terdapat bahan dammar, asalkan jumlahnya tidak melebihi 10% dari bandela dimana contoh diambil. Bila sudah melewati 10%, maka tidak diterima lagi sebagai kelas RSS 3.

(5) RSS 4

Seperti kelas lainnya, RSS 4 pun menginginkan karet yang benar-benar kering, kuat, tidak cacat, tidak melepuh, dan tidak ada kotoran pasir atau kotoran luar. Yang diperkenankan adalah bila terdapat gelembung udara kecil-kecil sebesar empat kali ukuran kepala jarum pentul, karet agak retak, atau terdapat kotoran kulit pohon asal tidak banyak. Kelas RSS 4 juga mengizinkan terdapatnya noda-noda asalkan jernih, begitu juga kelebihan asap pada *smoked sheet* asalkan sedikit. *Smoked sheet* lembek, suhu pengeringan terlalu tinggi, dan karet terbakar tidak bisa diterima. Bahan damar atau jamur kering pada pembungkus kulit luar bandela serta pada *smoked sheet*, asalkan tidak melebihi 20% keseluruhan, masih mungkin untuk kelas RSS 4.

(6) RSS 5

Karet yang dihasilkan harus kokoh, tidak terdapat kotoran atau benda asing, kecuali yang diperkenankan. Dibandingkan kelas RSS yang lain RSS 5 adalah yang terendah standarnya. Bintik-bintik, gelembung kecil, noda kulit pohon yang besar, karet agak rekat, kelebihan asap, dan sedikit belum kering

masih dalam batas toleransinya. Begitu juga cacat seperti ada bagian-bagian yang masih berwarna putih pada contoh ikut diperkenankan. Angka untuk toleransi bahan dammar atau jamur pada pembungkus, kulit luar bandela, serta *smoked sheet* di dalamnya cukup tinggi, yaitu 30% dari keseluruhan. Pengeringan *smoked sheet* pada suhu terlalu tinggi dan bekas terbakar tidak diperkenankan untuk RSS 5.

b) *White Crepe* dan *Pale Crepe*

Jenis ini merupakan *crepe* yang berwarna putih atau muda. *White crepe* dan *pale crepe* Juga ada yang tebal dan tipis. Standar mutu untuk kelas-kelas *white crepe* dan *pale crepe* diantaranya yaitu karet harus kering, kokoh, warnanya merata, dan benar-benar putih. Jenis ini tidak menerima luntur, bau asam atau bau yang tidak enak, debu dan kotoran-kotoran pasir atau benda-benda asing lainnya.

c) *Estate Brown Crepe*

Jenis ini merupakan *crepe* yang berwarna coklat. Disebut *estate brown crepe* karena banyak dihasilkan oleh perkebunan-perkebunan besar atau *estate*. Jenis ini juga dibuat dari bahan yang kurang baik seperti yang digunakan untuk pembuatan *off crepe* serta dari sisa *lateks*, *lump* atau *koagulum* yang berasal dari

*prakoagulasi*, dan *scrap* atau lateks kebun yang sudah kering di atas bidang penyadapan. *Brown crepe* yang tebal disebut *thick brown crepe* dan yang tipis disebut *thin brown crepe*. Adapun standar mutunya antara lain, yaitu karet harus kering, bersih, berwarna cokelat muda, cokelat sedang, hingga cokelat tua. Tidak diperkenankan adanya luntur, noda-noda, benda asing (pasir, minyak atau bintik-bintik lain), bekas oksidasi atau panas, dan bau asam atau bau yang tidak enak.

d) *Compo Crepe*

*Compo crepe* adalah jenis *crepe* yang dibuat dari bahan *lump*, *scrap* pohon, potongan-potongan sisa RSS, atau *slab* basah. Untuk pembuatan *compo crepe*, *scrap* tanah tidak boleh digunakan. Adapun standar mutunya antara lain, yaitu karet harus kering, bersih, dan berwarna cokelat muda sampai cokelat tua. Tidak diperkenankan adanya luntur, noda-noda, benda asing (pasir, minyak atau bintik-bintik lain), bekas oksidasi atau panas, karet yang belang-belang pada contoh masih ditolerir.

e) *Thin Broen Crepe Remills*

Jenis ini merupakan *crepe* cokelat yang tipis karena digiling ulang. Bahan pembuatan *crepe* jenis ini sama dengan *brown crepe* lain, tetapi digiling kembali untuk

menghasilkan *crepe* yang tebalnya sesuai dengan yang telah di tentukan. Biasanya karet yang tebal (*thick*) atau yang lebih tebal sedikit dari *brown crepe* yang bisa diolah lagi menjadi *thin brown crepe remills*. Jenis standar mutunya yaitu karet harus kering, bersih dan berwarna coklat muda, coklat sedang sampai coklat tua. Tidak diperkenankan adanya luntur, noda-noda kulit pohon, lumpur, pasir, benda-benda asing, pengepakan yang kotor, minyak atau bintik-bintik lain, serta bekas oksidasi atau panas.

f) *Thick Blanket Crepe Ambres*

Jenis ini merupakan *crepe blanket* yang tebal dan berwarna coklat. Biasanya dibuat dari *slab* basah, *sheet* tanpa proses pengasapan, dan *lump* serta *scrap* dari perkebunan atau kebun rakyat yang baik mutunya. *Scrap* tanah tidak boleh digunakan. Bila ingin menggunakan *scrap*, kulit pohon harus dibersihkan dari kulit pohon yang terdapat. Standar mutu jenis ini yaitu karet harus kering, bersih dan berwarna coklat muda, coklat sedang sampai coklat tua. Tidak diperkenankan adanya luntur, noda-noda kulit pohon, lumpur, pasir, benda-benda asing, pengepakan yang kotor, minyak atau bintik-bintik lain, serta bekas oksidasi atau panas.

g) *Flat Bark Crepe*

Sebenarnya jenis ini merupakan karet tanah atau *earth rubber*, yaitu jenis *crepe* yang dihasilkan dari *scrap* karet alam yang belum diolah, termasuk *scrap* tanah yang berwarna hitam. Standar mutu jenis ini yaitu karet kering dan berwarna cokelat tua hingga hitam dengan tekstur sedang sampai lembek. Tidak diperbolehkan ada kelenturan, bekas panas, lumpur, kapas, pasir, pengepakan tidak bersih, dan benda-benda asing kecuali bagian kulit pohon yang halus. Jenis karet ini mudah rusak. *Hard flat bark crepe*, jenis ini merupakan *flat bark crepe* yang kering, berwarna cokelat tua sampai hitam, berbentuk kokoh, tebal.

h) *Pure Smoked Blanket Crepe*

Jenis ini merupakan *crepe* yang diperoleh dari penggilingan karet asap khusus berasal dari *ribbed smoked sheet*, termasuk juga *block sheet* atau *sheet* bongkah, atau dari sisa potongan *ribbed smoked sheet*. Standar mutu jenis karet ini yaitu karet kering, bersih, kukuh, liat, dan berciri khas bau karet asap. Bekas minyak atau panas, luntur, terdapat pasir atau benda asing lain, serta pengepakan yang kurang bersih tidak diperkenankan.

Gradasi warna dari cokelat hingga cokelat tua bisa ditolerir.

i) *Off Crepe*

Jenis ini merupakan *crepe* yang tidak tergolong bentuk baku atau standar. Biasanya tidak dibuat melalui proses pembekuan langsung dari bahan *lateks* yang masih segar, melainkan dari contoh-contoh sisa penentuan kadar karet kering, lembaran-lembaran *ribbed smoked sheet* yang tidak bagus penggilingannya sebelum diasapi, busa-busa dari *lateks*, bekas air cucian yang banyak mengandung *lateks*, serta bahan-bahan lain yang tidak bagus. Karena dibuat dari bahan sisa atau yang bermutu tidak baik, maka *off crepe* memiliki nilai dan kegunaan yang rendah. Para pemakan atau pembeli karet jenis ini biasanya tidak peduli pada standar karena jenis ini memang kurang atau tidak memenuhi kriteria.

3) *Lateks pekat*

*Latek pekat* adalah jenis karet yang berbentuk cairan pekat, tidak berbentuk lembaran atau padatan lainnya. *Lateks pekat* yang dijual di pasaran ada yang dibuat melalui proses pendadihan<sup>47</sup> atau *centrifuged lateks*. Biasanya *lateks pekat* banyak digunakan untuk pembuatan bahan-bahan karet yang

---

<sup>47</sup> Pendadihan adalah proses pemekatan *lateks* dengan menambahkan bahan kimia seperti *natrium* atau *ammonium alginate*, *gum tragacant*, *methyl cellulose*, *carboxy methylcellulose* dan tepung ilis-iles.



tipis dan bermutu tinggi. Standar mutu *lateks* pekat baik *lateks* pusingan<sup>48</sup> atau pendadihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



---

<sup>48</sup> Pusingan adalah proses pemekatan *lateks* dengan cara memberikan gas ammonia 2 sampai 3 gram untuk setiap liter *lateks*.

Tabel 1.  
Standar Mutu *Lateks* Pekat

No		<i>Lateks</i> Pusingan ( <i>Centrifuge</i> <i>d Latex</i> )	<i>Lateks</i> Dadiah ( <i>Creamed</i> <i>Latex</i> )
1	Jumlah padatan atau total <i>solids</i> minum	61,5%	64,0%
2	Kadar karet kering (KKK) minimum	60,0%	62,0%
3	Perbedaan angka butir 1 dan 2 maksimum	2,0%	2,0%
4	Kadar amoniak (berdasarkan jumlah air yang terdapat dalam <i>lateks</i> pekat) minimum	1,6%	1,6%
5	<i>Viskositas</i> maksimum pada suhu 25 <sup>0</sup> C	50 <i>Centipoises</i>	50 <i>Centipoises</i>
6	Endapan ( <i>sludge</i> ) dari berat basah maksimum	0,10%	0,10%
7	Kadar <i>koagulum</i> dari jumlah padatan, maksimum	0,08%	0,08%
8	Bilangan KOH ( <i>KHO number</i> ) maksimum	0,80%	0,80%
9	Kemantapan mekanis ( <i>mechanical stability</i> ) minimum	475 detik	475 detik
10	Presentase kadar tembaga dari jumlah padatan maksimum	0,001%	0,001%
11	Warna	Tidak biru tidak kelabu	Tidak biru tidak kelabu
12	Bau setelah dinetralkan dengan asam borat	Tidak boleh berbau busuk	Tidak boleh berbau busuk

Sumber: Buku Karet, Tim Penulis PS, (Bogor: PT. Penebar Swadaya, 1998).

4) Karet bongkah atau *Block Rubber*

Karet bongkah adalah karet remah yangtelah dikeringkan dan dikilang menjadi bandela-bandela dengan ukuran yang telah ditentukan. Karet bongkah ada yang berwarna muda dan setiap kelasnya mempunyai kode warna tersendiri. Standar mutu karet bongkah Indonesia tercantum dalam SIR (*Standard Indonesian Rubber*) seperti yang tertera dalam table berikut.

Table 2.  
Standar Mutu Karet Bongkah Indonesia yang tercantum dalam SIR

No		SIR 5L	SIR 5	SIR 10	SIR 20	SIR 50
1	Kadar kotoran maksimum	0,05%	0,05%	0,10%	0,20%	0,05%
2	Kadar abu maksimum	0,50%	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%
3	Kadar zat asiri maksimum	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
4	PRI minimum	60	60	50	40	30
5	<i>Plastisitas</i> – $P_o$ minimum	30	30	30	30	30
6	Limit warna (skala <i>lovibond</i> ) maksimum	6	-	-	-	-
7	Kode warna	hijau	Hijau		Merah	Kuning

Sumber: Buku Petunjuk Lengkap Budidaya Karet, Didit Heru Setiawan, (Jakarta: Argo Media Pustaka, 2005).

5) Karet Spesifikasi Teknis atau *Crumb Rubber*

Karet spesifikasi teknis adalah karet alam yang dibuat khusus sehingga terjamin mutu teknisnya. Penetapan mutu juga didasarkan pada sifat-sifat teknis. Warna atau penilaian visual yang menjadi dasar penentuan golongan mutu pada jenis karet *sheet*, *crepe*, maupun lateks pekat tidak berlaku untuk jenis ini.

Persaingan karet alam dengan karet sintetis merupakan penyebab timbulnya karet spesifikasi teknis. Karet sintetis yang permintaannya cenderung meningkat memiliki jaminan mutu dalam setiap bandelanya. Keterangan sifat teknis serta keistimewaan tiap jenis mutu karet sintetis disertakan juga. Hal seperti ini diterapkan juga pada karet spesifikasi teknis. Karet ini dibungkus dalam bongkah-bongkah kecil, berat dan ukurannya seragam, ada sertifikasi uji coba laboratorium, dan ditutup dengan lembaran plastik *polythene*.

6) *Tyre Rubber*

*Tyre Rubber* adalah bentuk lain dari karet alam yang dihasilkan sebagai barang setengah jadi sehingga bisa langsung dipakai oleh konsumen, baik untuk pembuatan ban atau barang lain yang menggunakan bahan baku karet alam lainnya. *Tyre Rubber* sudah dibuat di Malaysia sejak tahun

1972. Pembuatannya dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing karet alam terhadap karet sintetis.

Walaupun di Indonesia jenis karet ini belum umum, tetapi di Malaysia *Tyre Rubber* sudah dijual berdasarkan *Standard Malaysian Rubber (SMR)*. Dibanding dengan karet konvensional, *Tyre Rubber* adalah bahan pembuat yang lebih baik untuk ban atau produk karet lain. *Tyre Rubber* juga memiliki kelebihan, yaitu daya campur yang baik sehingga mudah digabung dengan karet sintetis.

#### 7) Karet Reklamasi atau *Reclaimed Rubber*

Karet reklamasi adalah karet yang diolah kembali dari barang-barang karet bekas, terutama ban-ban bekas mobil bekas. Karenanya, bisa dikatakan karet reklamasi adalah salah satu hasil pengolahan *scrap* yang sudah divulkanisir. Pada umumnya karet reklamasi banyak digunakan sebagai bahan campuran sebab bersifat mudah mengambil bentuk dalam acuan serta daya lekat yang dimilikinya juga baik. Pemakaian karet reklamasi memungkinkan pengunyahan (*mastication*) dan pencampuran yang lebih cepat. Produk yang dihasilkan juga lebih kukuh dan tahan lama dipakai. Daya tahan karet reklamasi terhadap bensin atau minyak pelumas lebih besar dari karet alam yang baru dibuat. Ebonit juga bisa dibuat dari karet reklamasi.

Kelemahan karet reklim adalah kurang kenyal dan kurang tahan gesekan sesuai dengan sifatnya sebagai karet bekas pakai. Maka dari itu sebabnya karet reklim kurang baik digunakan untuk membuat ban.<sup>49</sup>

Pada umumnya ban kendaraan, dari sepeda motor, mobil, hingga pesawat terbuat dari karet alam. Disamping itu dapat dijumpai dan digunakan dalam industri seperti tali kipas mesin, sambungan pipa minyak, sabuk pengangkut di dalam tambang batu bara, dan penahan getaran jembatan juga terbuat dari karet alam.<sup>50</sup>

#### b. Karet Sintetis

Karet sintetis sebagian besar dibuat dengan menggunakan bahan baku minyak bumi. Pengembangan karet sintetis secara besar-besaran dilakukan sejak zaman Perang Dunia II. Ini berdasarkan anggapan yang terjadi selama dan sesudah perang bahwa kenyataannya jumlah suplai karet alam tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan dunia karet. Negara-negara industri maju merupakan pelopor berkembangnya jenis-jenis karet sintetis. Sekarang banyak karet sintetis yang dikenal dan memiliki sifat tersendiri yang khas. Ada jenis yang tahan terhadap panas atau suhu tinggi, minyak, pengaruh udara, dan bahkan ada yang kedap gas. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, ada dua macam

---

<sup>49</sup> Tim Penulis PS, *Karet*, h. 20.

<sup>50</sup> Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, h. 32.

karet sintetis yang dikenal, yaitu karet sintetis yang digunakan secara umum serta karet sintetis yang digunakan untuk keperluan khusus yaitu :

1) Karet sintetis untuk kegunaan umum

Karet sintetis ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bahkan, banyak fungsi karet alam yang dapat digantikannya. Jenis-jenis karet sintetis untuk kegunaan umum diantaranya sebagai berikut :

a) SRB atau *Styrena Butadiene Rubber*

SRB merupakan jenis karet sintetis yang paling banyak diproduksi dan digunakan. SRB memiliki ketahanan kikis yang baik dengan kalor dan panas yang ditimbulkannya rendah.

b) BR (*Butadiene Rubber*) atau PR (*Polybutadiene Rubber*)

BR memiliki daya lekat lebih rendah dibandingkan dengan BSR, sehingga dalam penggunaannya BR biasanya harus dicampur dengan karet alam atau BSR.

c) IR atau *Isoprene Rubber*

Karet jenis ini memiliki banyak kemiripan dengan karet alam karena sama-sama merupakan *polimer isoprene*. IR bahkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan

dengan karet alam, yaitu bahannya lebih murni dan viskositasnya lebih baik.<sup>51</sup>

2) Karet sintetis untuk kegunaan khusus

Jenis karet sintesis ini tidak terlalu banyak digunakan dibandingkan karet sintetis yang pertama. Jenis ini digunakan untuk keperluan khusus karena memiliki sifat khusus yang tidak dipunyai karet sintetis pertama. Sifat yang sekaligus menjadi kelebihan ini adalah tahan terhadap minyak, oksidasi, panas atau suhu tinggi, serta kedap terhadap gas. Beberapa jenis karet sintetis untuk kegunaan khusus yang banyak dibutuhkan diantaranya sebagai berikut :

a) IIR (*Isobutene isoprene rubber*)

IIR sering disebut *butyl rubber* dan hanya mempunyai sedikit ikatan rangkap sehingga membuatnya tahan terhadap oksigen dan ozon. IIR juga terkenal karena kedap gas. Dalam proses vulkanisasinya, jenis IIR lambat matangnya sehingga memerlukan bahan pemercepat dan belerang.

b) NRB (*Nitrile Butadiene Rubber*) atau *Acrylonitrile Butadiene Rubber*

NRB adalah jenis karet sintetis untuk kegunaan khusus yang paling banyak dibutuhkan. Sifatnya yang sangat

---

<sup>51</sup> Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, h. 41.



baik adalah tahan terhadap minyak. Sekalipun didalam minyak, karet ini tidak mengembang. Sifat ini disebabkan oleh adanya kandungan *Akilonitril* di dalamnya. Semakin besar kandungan *Akilonitril* yang dimiliki, maka daya tahan terhadap minyak, lemak, dan bensin semakin tinggi, tetapi elastisitasnya semakin berkurang. Kelemahan NRB adalah sulit untuk diplastisasi. Cara mengatasinya dengan memilih viskositas awal yang sesuai dengan keinginan. NRB juga memerlukan penambahan bahan penguat serta bahan pelunak senyawa *Ester*.

c) CR (*Chloroprene Rubber*)

Pembuatan karet sintetis CR tidak divulkanisasi dengan belerang, melainkan menggunakan magnesium oksida, seng oksida, dan bahan pemercepat tertentu. Minyak bahan pelunak ditambahkan ke dalam CR untuk proses pengolahan yang baik. CR memiliki ketahanan terhadap minyak, daya tahan terhadap oksigen dan ozon di udara, bahkan juga terhadap panas atau nyala api.

d) EPR (*Ethylene Propylene Rubber*)

Pada proses vulkanisasinya EPR dapat ditambahkan belerang, adapun bahan pengisi dan bahan pelunak yang ditambahkan tidak diberikan pengaruh terhadap daya

tahan. Keunggulan yang dimiliki RPR adalah ketahannya terhadap sinar matahari, ozon, serta pengaruh unsur cuaca lainnya, sedangkan kelemahannya pada daya lekat yang rendah.<sup>52</sup>

Manfaat dan kelebihan karet sintetis dibandingkan dengan karet alam, di antaranya yaitu tahan minyak, karet sintetis banyak digunakan untuk pembuatan pipa karet untuk minyak dan bensin, membrane, *Seal*, *Gasket*, serta barang-barang lain yang banyak dipakai untuk peralatan kendaraan bermotor atau industri gas. Karet sintetis jenis CR yang memiliki kelebihan tahan api dimanfaatkan untuk pembuatan pipa karet, pembungkus kabel, *Seal*, *Gasket*, dan sabuk pengangkut. Jenis IIR yang tahan gas digunakan untuk campuran pembuatan ban kendaraan motor, pembalut kawat listrik, serta pelapis tangki penyimpanan minyak atau lemak.<sup>53</sup>

### 3. Penyadap Pohon Karet

Penyadapan pohon karet merupakan salah satu langkah penting dalam budidaya karet. Pada dasarnya penyadapan adalah orang yang melakukan kegiatan berupa pemutusan atau pelukaan pembuluh pohon karet untuk mengeluarkan *lateks* yang akan dialirkan ke wadah penampungan yang di pasang pada batang pohon karet.

---

<sup>52</sup> Tim Penulis PS, *Karet*, h. 39.

<sup>53</sup> Didit Heru Setiawan, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, h. 42.

## II. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian itu sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi oleh Dewi Lestari yang berjudul “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di desa Korowelang Cepiring Kendal” UIN Wali Songo Semarang. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan di UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di desa Korowelang Cepiring Kendal. Kesimpulannya, sistem pembayaran upah pada karyawannya kurang baik karena majikan tidak menyebutkan besaran upah yang akan diperoleh pekerjanya secara jelas, sebelum pekerjaan dimulai padahal pekerjaan disana menggunakan sistem borongan.<sup>54</sup>

Kedua, skripsi oleh Lia Carlina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Prespektif Fiqh Muamalah studi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra Bandar Lampung” UIN Raden Intan Bandar Lampung. Permasalahan pada penelitian

---

<sup>54</sup> Dewi Lestari. “Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring Kendal”. Tersedia di: <https://eprints.walisongo.ac.id>. Diakses pada tanggal 07-10-2019 jam 09:52 WIB.

ini adalah bagaimana mekanisme pengupahan dalam prespektif fiqh muamalah terhadap karyawan berdasarkan presentase pada spa salon Az-Zahrah. Kesimpulannya, ditinjau dari sistem pengupahannya salon spa ini memberikan gaji yang tidak sama terhadap setiap karyawannya tergantung pada presentase pekerjaan yang dilakukannya, sehingga karyawan yang tidak mendapatkan konsumen maka ia tidak mendapatkan gaji.<sup>55</sup>

Ketiga, skripsi oleh Edwar Wahyu yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional di desa Banjar kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran”. Pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah terhadap jasa profesi tukang pijit. Kesimpulannya, dalam praktiknya tukang pijit memperoleh upah yang tidak sama dari orang yang menggunakan jasanya dikarenakan tukang pijit tidak menetapkan besaran upah di awal akad perjanjian, sehingga terjadi ketidakadilan bagi pihak yang memberikan jasa berupa tenaganya. Dalam hukum Islam mengenai pengupahan sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam memberikan upah diantaranya tentang prinsip kemaslahatan dan keadilan.<sup>56</sup>

Dari beberapa karya ilmiah yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, terdapat persamaan maupun perbedaan dengan apa yang penulis teliti sebagai karya tulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum

---

<sup>55</sup> Lia Carlina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Prespektif Fiqh Muamalah di tуди di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra Bandar Lampung”. Tersedia di: <https://eprints.radenintan.ac.id>. Diakses pada tanggal 20-06-2020 jam 20:52 WIB.

<sup>56</sup> Edwar Wahyu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional di desa Banjar kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran, 2018), h. 60.

Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan” yaitu adapun persamaannya ialah sama-sama membahas masalah pengupahan terhadap pekerja borongan, sedangkan perbedaannya yaitu penulis menekankan pada pembayaran dengan objek yang berbeda dengan dari hasil yang dikerjakan oleh para pekerja serta perbedaan besaran standar pemberian upah antar pekerja meskipun jenis pekerjaannya sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Chaudhy Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan dan Kewirausahaan Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publising, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewi Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- G. Sugiyarso, F. Winarni, *Administrasi Gaji dan Upah*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Gunadi Tom, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Erlangga, 2012.
- Harahap, Isnaini, et. al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasibuan, Malayu S.P, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia*, Bandung: CV Armico, 1987.
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LKS, 2016.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, bin Yazid Abu 'Abdullah Al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004.
- Nurhakim, Yunus Hakim, Aditya Hani, *Perkebunan Karet Skala Kecil Cepat Panen*, Depok: Infra Pustaka, 2014.
- Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- PT. Perkebunan X (Persero), *Bidang Pengolahan dan Tehnik*, Bandar Lampung, 1993.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Regional.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
- PS, Tim Penulis, *Karet*, Bogor: PT Penebar Swadaya, 1998.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, PT. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Setiawan, Didit Heru, *Petunjuk Lengkap Budidaya Karet*, Jakarta: Argo Media Pustaka, 2005.
- Suharto Achmad, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari* Semarang: CV Assyifa, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syadily, Hasan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Angkasa. 2006.

Qardhawi, Yusuf, *fatwa-fatwa Mutakhir*, Jakarta: Yayasan al- Hamidy, 1994.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

### **Sumber On-Line**

Dewi Lestari. "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cepiring Kendal". Tersedia di: <https://eprints.walisongo.ac.id>. (7 Oktober 2019).

Lia Carlina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentase Dalam Prespektif Fiqh Muamalah di tudi di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra Bandar Lampung". Tersedia di: <https://eprints.radenintan.ac.id>. (20 Juni 2020).

Edwar Wahyu, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Tukang Pijat Tradisional", Skripsi progam sarjana hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018.

### **Sumber Jurnal**

M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah. *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No.2, Oktober 2014.